



SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG

Nomor 126 Tahun 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN PULO GADUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi tentang Klasifikasi Informasi publik yang dikecualikan di Kecamatan Pulo Gadung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung, tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan Camat Kecamatan Pulo Gadung ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Menetapkan Tembusan:
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Komis'i Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1); 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN PULO GADUNG

PERTAMA : Lampiran Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kecamatan Pulo Gadung merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kecamatan Pulo Gadung Camat Kecamatan Pulo Gadung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2023

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG



Tembusan
PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung
 Nomor : 126 Tahun 2023
 Tanggal : 19 September 2023

**DAFTAR
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PULO GADUNG**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database system informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan Pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 hurufh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan</p> <p>e. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catalan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan</p> <p>e. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
3	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assessrment, laporan konseling, laporan feedback).	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbiika apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
4	Dokumen usulan penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang; Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	30 (tiga puluh) tahun; Terbuka apabila ada perintah perigadilan/ lembaga emerintahan secara tertulis; dan Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
5	<p>Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2. Surat Panggilan; 3. Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; Berita Acara 4. Pemeriksaan; Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Surat Keterangan dari BP4 atau Relas; 6. Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 7. Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 8. Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 9. Salinan Akta Nikah; 10. Salinan SK Pangkat Terakhir; 11. Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 12. Penyampaian Keputusan Permohonan Liu Perceraian; 	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</p>	<p>a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. Dan</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
5	<p>Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasipelapor pengaduan; 3. Informasi terlapor pengaduan; 4. Bukti pengaduan; 5. Undangan Panggilan 6. pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 7. Surat tindak lanjut pengaduan; 8. Berita Acara Pemeriksaan; 9. Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan 10. Berita Acara Penyerahan Keputusan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai1.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
6	<p>Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan indisipliner pegawai; 2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi; Tindak lanjut pengadaan indisipliner pegawai 3) Jawaban pengadaan indisipliner pegawai; 4) Berita Acara Klarifikasi/ 5) Pemeriksaan Pengadaan Pegawai; 6) Laporan Hasil Klarifikasi informasi Pengadu; 7) Informasi teradu/pegawai; dan 8) Surat Panggilan/ Surat klarifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20'20 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbiika apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
7	<p>Dokumen Pemberhentian Dokumen Pemberhentian Kembali Pegawai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2. SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3. SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 4. Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; 5. Berita Acara Penyerahan Keputusan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
8	Data penilaian hasil kurasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
9	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
10	Naskah dinas yang menuru sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Penegakan Hukum					
11	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
12	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi.	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
13	Isi Laporan Hasil Pengawasan.	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1 dari 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</p>	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
14	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</p>	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
15	<p>Dokumen Penjatuhan hukuman Disiplin ASN, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD, 2. Surat Panggilan; 3. Surat Tugas Pemeriksaan; 4. Berlta Acara Pemeriksaan; 5. Laporan Hasil Pemeriksaan; 6. Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin 7. Nota Dinas Permohonan 8. Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9. Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukurnari Disiplin; 10. Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan; 11. Berita Acara Serah Terima. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum. b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. 	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
16	<p>Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi pelapor pengadaan; 3. Informasi terlapor pengaduan; 4. Bukti pengadaan; 5. Undangan Panggilan pemeriksaan dan/ permintaan keterangan; 6. Surat tindak lanjut pengadaan; 7. Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8. Laporan Hasil IPemeriksaan/Laporan Hasil Permintaan Keterangan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum. b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
16	Surat panggilan Aparat Penegak Huktm dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
Informasi Aset					
17	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbiikaan Informasi Publik; dan	Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan ge5ung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan /pemeliharan gedung; dan Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan Gedung negara	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara	5 tahun; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Keuangan					
18	Dokumen SPI Keuangan yang belum di audlt.	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan potensi peyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menimbulkan peiyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan Dapatmengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2023

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG





 SYAFRUDIN CHANDRA
 NIP 197405291993111001